

PERAN PEMERINTAH PADA PENYALURAN BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGHADAPI COVID-19 DI KELURAHAN BELAWAN SICANANG

Monarika Gultom¹, Jhon Simon², Siswati Saragi³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa

Email: monarikagultom297@gmail.com, jhon.simon07@dharmawangsa.ac.id,
siswatisaragih@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pemerintah pada Penyaluran Bantuan Sosial pelaksanaan Program Keluarga Harapan dimasa Covid-19 di Kelurahan Belawan Sicanang dalam mengatasi kemiskinan khususnya kebutuhan Pendidikan, Kesehatan dan menstabilkan Pendapatan keluarga miskin. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data berupa wawancara, dokumentasi dan hasil penelitian langsung. Informan dipilih dengan sengaja sebagai penerima manfaat PKH. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan Teknik analisis data dengan (1) Teknik reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan. Informan penelitian ini berjumlah tujuh orang. Hasil penelitian bahwa Peran Pemerintah Program Keluarga Harapan sudah cukup tepat sasaran memilih masyarakat yang layak menerima bantuan dengan langsung mendata kerumah masyarakat untuk mensurvei secara jelas tetapi banyak masyarakat sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan terlambat mendapatkan haknya berupa uang maupun pangan dikarenakan Pemerintah tidak tepat waktu memberikan informasi pencairan. Jumlah penerima manfaat sudah sesuai dengan bantuan yang didapatkan berupa uang setiap 3 bulan sekali dengan tanggungan keluarga, namun beberapa masyarakat tidak dapat beras dan telur senilai Rp.200.000 setiap bulannya. Pemerintah Kelurahan Belawan Sicanang telah efisien memberikan manfaat dan daya guna Program Keluarga Harapan. Hal ini membuat masyarakat sebagai penerima Program Keluarga Harapan sangat terbantu dalam meningkatkan kesehatan keluarga, meningkatkan pendidikan anak, dan mengurangi biaya keluarga..

Kata Kunci: Peran, Peran Pemerintah, Program Keluarga Harapan.

1. Pendahuluan

Dari beberapa tugas Pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah mempersempit persoalan kemiskinan maupun persoalan berkurangnya kesejahteraan di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan menerapkan program dalam memusatkan penanggulangan tentang kemiskinan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan satu diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dipusatkan untuk sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) maupun Keluarga Sangat Miskin (KSM). Menurut Suseti (2011), Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu suatu program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan solusi yang efektif seperti bantuan dana tunai bersyarat

dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang dikhususkan untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM) ataupun Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Berdasarkan Pedoman Umum PKH (2013:19), tujuan dari program PKH yaitu membantu masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dalam jangka waktu terdaftar 6 tahun.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan beberapa ketentuan dan syarat berdasarkan Departemen Sosial RI (2013:27), dalam Bidang Kesehatan contohnya ibu hamil, nifas maupun anak balita sedangkan dalam Bidang Pendidikan seperti menyalurkan pelayanan bagi anak pendidikan dengan cara mendaftarkan anak tersebut untuk dapat sekolah. Apabila peserta PKH melanggar ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan maka bantuan yang diterima akan dikurangi berdasarkan ketentuan dan syarat yang mengikatnya. Program Social Safety (pengaman sosial) bertujuan untuk memangkas lajunya hantaman corona, dengan anggaran Rp. 563,3 triliun, ternyata ada satu dari beberapa hal yang disorot publik yaitu efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).

Faktor akar permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat terkait Penyaluran Bantuan Perlindungan Sosial dalam Program Keluarga Harapan ini seperti adanya data base tidak valid. Hal ini menyebabkan tidak dapat di update secara rutin data penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Sesuai fakta yang dijumpai saat penyaluran yaitu adanya penerima manfaat yang sudah meninggal dunia, sudah pindah domilisi, sudah menikah, sudah cerai, tidak lagi bersekolah, dan sudah berubah kondisi kriteria komponen penerima. Yang bermakna bahwa penerima manfaat Program Keluarga Harapan belum sesuai data yang sebenarnya dan pastinya itu dapat di sesuaikan atau dialihkan kepada masyarakat lain yang paling membutuhkan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang dilalui oleh semua negara di dunia, di semua provinsi dan di semua daerah. Khususnya yang ada di wilayah Kelurahan Belawan Sicanang.

Kelurahan Belawan Sicanang merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan yang cukup banyak di Kota Medan. Di daerah Kelurahan Belawan Sicanang tersebut masih banyak masyarakat yang memanfaatkan keberadaan alam seperti sungai (palu), laut untuk menangkap ikan dan beternak untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi ada juga masyarakat yang bekerja buruh pabrik.

Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan layak menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Dengan keadaan yang seperti ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana dan seperti apa peran pemerintah dalam Menyalurkan Bantuan Perlindungan Sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) menghadapi Covid-19 di Kelurahan Belawan Sicanang?

2. Landasan Teori

Peran pemerintah yang dicetuskan oleh Sondang P. Siagian (2009:132) peranan pemerintah pada dasarnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran ini merupakan

suatu kewajiban bagi setiap pemerintah yang berada disuatu negara untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan menjamin keseimbangan antara kepentingan pribadi dan publik. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan diperlukan untuk menjembatani kesenjangan akibat pelaku pemerintah dan struktural yang telah ditetapkan belum berjalan. Kebijakan yang dibuat seringkali bertentangan dan tidak adanya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), bahwa Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (A Kaswara Saputra. 2014).

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) sebagai keluarga penerima manfaat PKH untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia sudah menjalankan PKH sejak tahun 2007. PKH membuka akses layanan keluarga miskin yang mengutamakan ibu hamil dan anak untuk dapat memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang telah disediakan di sekitar masyarakat. PKH bermanfaat membantu kelompok masyarakat sangat miskin dalam melengkapi kebutuhan Kesehatan dan Pendidikan, diharapkan mampu mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk peduli akan kesehatan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan, dan dapat mengirimkan anak ke sekolah dengan fasilitas Pendidikan yang cukup memadai.

Dalam waktu yang panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, mendorong penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam menegakkan tingkat kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Kementerian Sosial (Kemensos), bantuan tunai PKH akan menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp.28,71 triliun. PKH akan menyalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021 melalui bank anggota Himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN). Bagi masyarakat miskin yang sudah dinyatakan terdaftar sebagai penerima PKH oleh verifikator, rumah tempat tinggal penerima akan ditandai dengan adanya stiker yang menunjukkan penghuni tersebut rumah memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial.

No	Besaran Bantuan Kriteria PKH	
1	Ibu Hamil	3.000.000.
2	Anak Usia Dini	3.000.000.
3	Anak SD	900.000.
4	Anak SMP	1.500.000.
5	Anak SMA	2.000.000.
6	Lansia 70+	2.400.000.
7	Disabilitas	2.400.000

2. Kriteria dan Syarat Penerima PKH 2021

Dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, berikut kriteria PKH:

Kriteria komponen Kesehatan, yaitu: (a). Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan. (b). Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal dua anak.


Kriteria komponen Pendidikan, yaitu: (a). Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat. (b). Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts) ataupun sederajat. (c). Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat. (d). Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Kriteria komponen kesejahteraan sosial, yaitu: (a). Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga. (b). Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga..

3. Kendala Program Keluarga Harapan

- a. Adanya maladministrasi PKH oleh Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman. Dimana adanya perilaku atau perbuatan melanggar Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Masih adanya keluarga yang layak menerima bantuan PKH, ternyata tidak menerima. Sebaliknya keluarga yang tidak layak, justru menerima bantuan.
- c. Belum adanya pengelolaan data calon penerima PKH dari e-PKH ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum terintegrasi.
- d. Lambatnya proses pengaduan yang dilakukan Kemensos ketika ada masalah. Terakhir, tidak tersedianya pelayanan khusus di unit layanan kepada penerima bantuan sosial.

4. Kerangka Konsep



3. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif..

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di Kota Medan yang tepatnya dilakukan di Kelurahan Belawan Sicanang Jl. Kelapa No.1 Belawan (20416) dan waktu pelaksanaan penelitiannya pada bulan february tahun 2022.

3. Informan Penelitian

- a. Informan Kunci: Lurah, Seksi Tata Pemerintahan di Kelurahan Belawan Sicanang
- b. Informan Pendukung: Kepala Lingkungan dan Masyarakat di Kelurahan Belawan Sicanang

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam, observasi dan pengumpulan dokumen. Peneliti menggunakan ketiga teknik ini dengan harapan data yang peneliti lakukan mendapatkan data yang akurat, telah teruji pasti dan kevalidannya secara jelas.

a. Wawancara

Menurut Andra (2018) “Wawancara merupakan salah satu proses penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi melalui cara tanya jawab antara penelitian dengan subjek yang akan diteliti”

b. Observasi

Menurut Prof. Heru (2006) adalah penelitian pemikiran yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan merekam peristiwa atau sifat individu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah.

c. Dokumentasi

Menurut Susilo (2018) “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.”

5. Teknik Analisis Data

Yaitu menguraikan rancangan analisis/ informasi (dengan statistik, interpretasi kualitatif atau gabungan keduanya). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Teknik analisis induktif, yaitu analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis data dengan cara induktif ini yaitu menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali data baru disesuaikan dengan teori (Rohmadi & Nasucha (2015).

a. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman (2007:16) “Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi”

b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman (2007:84) “Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan”

c. Penarikan kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (2007:84) “Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan”

4. Pembahasan

Untuk mengetahui peran pemerintah Kelurahan Belawan Sicanang, Peneliti menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang peneliti lakukan memiliki responden sebanyak 7 orang yaitu Kepala Lurah, Seksi Tata Pemerintah, 2 Kepala Lingkungan dan 3 Masyarakat Kelurahan Belawan Sicanang.

Peran Pemerintah di Kelurahan Belawan Sicanang dinilai dari Fungsi Pengaturan sebagai Penentuan Kebijakan, Pemberian Pengarahan, Bimbingan, Perijinan, dan Pengawasan yang dihubungkan dengan prinsip Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Manfaat dan Daya Guna.

Dalam Fungsi Pengaturan Peran Pemerintah tersebut berdasarkan hasil penelitian ada yang belum sesuai dengan prosedur sebagaimana SOP yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kebijakan atau peraturan dalam penyaluran PKH itu ada dibuat dan diterbitkan yang hal ini ditentukan

oleh Presiden Republik Indonesia ke Pemerintah Indonesia bagian Kementerian Sosial melalui Program Perlindungan Sosial.

Terkait kebijakan atau peraturan dalam penyaluran PKH cukup sesuai dengan peraturan kebijakan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan. Dimana setelah ditentukan proses kebijakan atau peraturan dalam penyaluran PKH maka perlunya sistem pemberian pengarahan dalam Program Keluarga Harapan.

Fungsi pengaturan Peran Pemerintah berupa penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan, serta pengawasan telah dijalankan sesuai struktural dari Pemerintah Pusat kepada Kementerian Sosial lalu diturunkan ke Provinsi sehingga terdaftar ke Kota Medan dan disebar kepada setiap daerah salah satunya adalah Kelurahan Belawan Sicanang. Akan tetapi dampak Covid-19 memiliki kendala dalam bimbingan sosialisasi dan edukasi hal ini membuat Pemerintah Kelurahan Belawan Sicanang tidak mengetahui apakah bimbingan dapat dijalankan kembali atau tidak.

Kepala Lingkungan Kelurahan Belawan Sicanang menjelaskan bahwa Peran Pemerintah dalam mendampingi Masyarakat yang menerima PKH hanya dengan memberikan Informasi jika Penyaluran Program Keluarga Harapan itu keluar dan masyarakat sendiri mengambil haknya.

Peran Pemerintah bukan hanya memberikan informasi saja tetapi juga adanya pelayanan khusus bagi masyarakat yang belum/tidak memahami menggunakan ATM atau KKS, dan buku rekening dengan adanya pendampingan langsung ke tempat ATM BRI, BRI LINK dan E-warong. Dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan pastinya terlebih dahulu dilakukan pendataan layak atau tidaknya masyarakat dan apakah sesuai kategori keluarga kurang mampu.

Untuk menentukan masyarakat atau keluarga tersebut layak mendapatkan Program Keluarga Harapan yaitu Ibu hamil, SD, SMP, SMA Lansia umur 60 ke atas dan penyandang disabilitas.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Lurah dan Staff Kepegawaian, Kepala Lingkungan dan Masyarakat sebagai penerima penyaluran Program Keluarga Harapan di Kelurahan Belawan Sicanang.

Peran Pemerintah Pada Penyaluran Bantuan Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Menghadapi Covid-19

1. Prinsip Tepat Sasaran.

Tepat Sasaran artinya adalah anggaran direalisasikan oleh mereka yang menjadi sasaran dari program yang dimaksud Adanya ketidaktepatan sasaran penerima PKH tersebut disebabkan oleh database yang tidak akurat karena tidak ter-update secara rutin. Hal ini dibuktikan bahwa Pemerintah di Kelurahan Belawan Sicanang sudah cukup tepat sasaran dalam memilih masyarakat yang layak sebagai penerima bantuan dengan langsung mendata kerumah masyarakat untuk mensurvey secara jelas berdasarkan pengamatan pribadi dan keterangan masyarakat lain yang berdekatan dengan masyarakat tersebut.

2. Prinsip Tepat Waktu

Tepat Waktu yaitu penyediaan yang telah disediakan untuk kebutuhan penggunaannya dijalankan atau direalisasikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini belum dapat diterapkan di Kelurahan Belawan Sicanang karena masih banyak masyarakat sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan terlambat mendapatkan haknya baik berupa uang maupun pangan sebagaimana mestinya dikarenakan Pemerintah tidak tepat waktu dalam memberikan informasi pencairan dan terdapat ketidakefektifan dalam frekuensi pencairan PKH yang semula per tiga bulan menjadi setiap bulan. Hal tersebut karena terdapat pemotongan biaya admin saat penarikan serta biaya transport untuk mengambil bantuan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

3. Prinsip Tepat Jumlah

Tepat Jumlah adalah besaran bantuan kriteria dalam Program Keluarga Harapan dikeluarkan sesuai dengan tanggungan setiap penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Hal ini sudah sesuai dengan bantuan yang didapatkan masyarakat berupa uang setiap 3 bulan sekali sesuai dengan tanggungan keluarga, namun beberapa masyarakat tidak dapat bentuk pangan yaitu beras dan telur senilai Rp.200.000 setiap bulannya.

4. Prinsip Tepat Manfaat dan Daya Guna

Pemerintah Kelurahan Belawan Sicanang telah efisien dalam memberikan manfaat dan daya guna Program Keluarga Harapan kepada masyarakat. Hal ini senada dengan masyarakat sebagai penerima Program Keluarga Harapan sangat terbantu dalam meningkatkan kesehatan keluarga, meningkatkan pendidikan anak, dan mengurangi biaya keluarga

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dari tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Belawan Sicanang sudah berjalan dengan baik dan sudah tepat sasaran dan waktu karena Pemerintah Kelurahan Belawan Sicanang sudah melakukan pemberian penyaluran bantuan perlindungan sosial berdasarkan mendata secara langsung ke rumah masyarakat dan masyarakat tersebut di sesuaikan dengan kriteria komponen penerima manfaat Program Keluarga Harapan.
2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah tepat dalam memberikan pemberian jumlah dana berdasarkan tanggungan setiap penerima manfaat namun tidak dalam memberikan sembako berupa beras dan telur senilai Rp.200.000,- yang masih belum merata..

6. Daftar Pustaka

Andra.1018. Metode Penelitian. Penerbit Yogyakarta: Yogyakarta
Awaloedin Djamin.1995. Masalah Organisasi dalam Administrasi Pembangunan. Prisma No. 4

- Departemen Sosial RI.2013. Pedoman Umum PKH. Jakarta: Tim Penyusun Pedoman Umum PKH Lintas Kementerian dan Lembaga
- Dougherty and Pritchard. 2003. Peran Memberikan Suatu Kerangka Konseptual dalam Studi Prilaku di Dalam Organisasi
- Handoyo. Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya
- Jarot, Dimas Bayu. 2016. Ombudsman Minta Pemerintah Perhatikan Akses Pelayanan Publik bagi Kelompok Minoritas. Kompas.
- Krisyantono.2018. Public Relations Writing. Jakarta: Prenadamedia
- Kusumayati.A.2009. Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis. Depok: Universitas Indonesia
- Miles, Huberman.2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia
- Muluk.2005. Desentralisasi dan Pemerintah Daerah. Malang: Bayumedia Publishing
- Notoatmodjo,S.2009. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Sosial No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Prof Heru.2006. Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Kemanusiaan dan Budaya: Jakarta
- Rahmansyah.2020. Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara). Bandung: Pikiran Rakyat Bandung Raya
- Rohmadi, Muhammad dan Nasucha.2015. Dasar-Dasar Penelitian. Surakarta: Yuma Pustaka
- Siagian, Sondang P. 2009.Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bina Aksara
- Soehendy.1997. Partisipasi Masyarakat, Jawa Barat: Jetis
- Soekanto.2009. Peranan Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto.2014. Peran Pemerintahan Dalam Kebijakan. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks dan komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.